

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PASAL 506 SEBAGAI PERATURAN
UTAMA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PROSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

OLEH:

KADEK MARTHA HADI PARWANTA

NIM. 1714101117

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001


Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Kadek Martha Hadi Parwanta


Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 28 Mei 2021

Dewa Penguji,


Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

(Ketua)


Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

(Anggota)


Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 28 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP.198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP.196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Martha Hadi Parwanta
Tempat, Tanggal Lahir : Buleleng, 23 Juni 1999
Nim. : 1714101117
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PASAL 506 KUHP SEBAGAI PERATURAN UTAMA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 9 Juli 2021

Yang menyatakan,



Kadek Martha Hadi Parwanta
Nim. 1714101117

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkah dan Rahmat Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M, selaku ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha dan juga sebagai pembimbing akademik dari penulis yang selalu memberi motivasi, memberikan semangat yang tidak henti-hentinya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan, bimbingan, motivasi, masukan dan berbagai bantuan lainnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Sekertaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sekaligus pembimbing I penulis atas motivasi, semangat, memberikan masukan serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum selaku Pembimbing II penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat dan juga selalu membimbing dengan kesabaran.
7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H, Ibu Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H, Bapak Muhamad Jodi Setianto S.H., M.H, dan Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.H selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat kepada penulis.
8. Kedua orang tua tercinta penulis yakni I Wayan Rasia dan Ni Wayan Maseni yang senantiasa selalu memberikan dukungan penuh, bimbingan, motivasi, doa dan cinta kasih secara tulus kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang secara khusus penulis persembahkan kepada Bapak dan Ibuk tercinta.
9. Saudara dari penulis Gede Okta Sutiada yang selalu memberikan semangat penuh dan motivasi sekaligus menjadi panutan dari penulis selama penulis menulis skripsi ini sampai terselesaikan tepat waktu.
10. Temen-Temen *Cours De Droit* (Kelas D) Marchiella, Aliffia, Era, Omang, Monica, Barir, Desi, Laksmi, Lia, Meli, Yogi, Wijaya, Coco, Vendi, Fajar, Ary, Andre, Dandi, Firman, Suartasila, Bagas, Yudik, Dedy, Agung, Adisetiawan, Alvi yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi.
11. Kepada Ary Swandewi yang banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Anggota PKKH POLRES Buleleng: Gung Manik, Surya, Berita, Chandra Dian, Eswa, Imei, Nina yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
13. Bapak AIPDA I Dewa Agung Sidiartha, S.H. selaku Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng yang menyempatkan waktu untuk membimbing dan

memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

14. Seluruh teman-teman dari Konsentrasi Kepidanaan Angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum.
15. Sosok yang selalu penulis jadikan sebagai penyemangat dan selalu menjadi motivasi dalam penulisan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik maupun saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia Pendidikan.



Singaraja, 16 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Peraturan Tentang Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia	10
2.2. Tinjauan Tentang Prostitusi	14
2.3. Pengklasifikasian Tindak Pidana Prostitusi	25
2.4. Tindak Pidana Prostitusi Menurut Perspektif Hukum Islam	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Jenis Pendekatan	35
3.3. Sumber Bahan Hukum	37
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Penerapan Pasal 506 KUHP Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi	40
4.1.1 Identifikasi Pasal 506 KUHP	40
4.1.2 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Prostitusi.....	46
4.1.3 Prostitusi Ditinjau Dari Kriminologi.....	53

4.1.4 Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Tindak Pidana Prostitusi	62
4.1.5 Upaya Preventif Terhadap Tindak Pidana Prostitusi	65
4.2. Interpretasi Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi.....	68
4.2.1 Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Indonesia	68
4.2.2 Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Perspektif Sosiologi	74
4.2.3 Diskriminasi Yang Diterima Oleh Perkerja Seks Komersial (PSK).....	77
 BAB V PENUTUP.....	 82
5.1. Simpulan	82
5.2. Saran.....	82
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

